

masalah dugaan pelanggaran HAM yang menimpa warga di perbatasan selama kurang lebih 36 tahun.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran ilmiah terhadap dokumen historis dan fakta juridis terkait dengan masalah perbatasan antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai, dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pengaturan perbatasan wilayah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai yang dimuat dalam Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 1973 belum memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini dapatlah dicerna dari beberapa poin berikut:

1. Sesungguhnya prosedur pembuatan SK Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 1973 dilakukan secara sepihak. Masyarakat perbatasan khususnya

masyarakat suku Baar tidak pernah dilibatkan bahkan didengarkan suaranya dalam pembuatan SK Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 1973 tersebut. Gubernur sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat keputusan bersubstansikan perbatasan wilayah antar kabupaten Ngada dan Kabupaten manggarai hanya menggunakan SKB 20 Januari 1973 Nomor Khusus/1973 sebagai reverensinya tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. Mencermati SKB 20 Januari 1973 Nomor Khusus/1973 yang dibuat oleh Bupati Ngada dan Bupati Manggarai di Aimere ternyata penuh dengan cacat substansi dan cacat prosedural. Argumentasi yang dibangun sebagai alasan pembenar untuk menetapkan titik batas Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai di Buntal adalah peta tahun 1916 dan peta tahun 1918 serta titik batas wilayah kekuasaan Baar kakak dan Baar adik yang pernah berpisah pada tahun 1933. Namun kedua alasan di atas menjadi tidak tepat karena peta tahun 1916 dan peta tahun 1918 merupakan peta pertahanan dan bukan peta perbatasan. Indikatornya, Peta Pertahanan produk *US Army* adalah produksi ulang dari peta 1916-1918. Karena merupakan produksi ulang, maka dengan sendirinya mengindikasikan bahwa Peta 1916-1918 adalah Peta Pertahanan. Selanjutnya, bergabungnya Baar kakak dan Baar adik pada tahun 1969 menjadi bukti bahwa alasan menetapkan SK Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 1973 di Buntal sebagai titik batas kedua kabupaten tersebut menjadi luntur dan batal demi hukum.

2. SK Nomor 22 Tahun 1973 yang dikeluarkan oleh Gubernur NTT pada tataran implementasinya memunculkan banyak persoalan. Kerinduan akan

keberadaan produk hukum ini sebagai pemberi solusi, penjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi semua pihak terutama masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan (suku Baar) tidak pernah terwujud. Protes dan penolakan keras terus dilancarkan oleh masyarakat perbatasan (suku Baar) khususnya dan masyarakat etnis Riung umumnya. Namun, penolakan demi penolakan dan protes keras yang dilakukan tidak pernah dihiraukan. Ibarat mengenakan pelana kuda, pihak pemerintah kedua kabupaten beserta pihak pemerintah Propinsi NTT tetap memaksakan pengaturan perbatasan wilayah antara kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai yang diatur dalam SK Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 1973 tersebut untuk terus diberlakukan. Bahkan penolakan dan protes tersebut ditanggapi dengan tindakan kekerasan yang pada titik terakhir bisa disimpulkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia katagori berat. Pada tahun 1982, manipulasi terhadap prosedur pembuatan SK Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 1973 dilanjutkan dengan manipulasi pada saat pemasangan tugu/titik/pilar batas. Berdasarkan SK Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 1973 tugu/titik/pilar batas dipasang di Buntal, namun tim pemasang tugu/titik/pilar batas memasangnya di Labuan kelambu, memasuki kurang lebih 12 kilo meter kearah timur, wilayah Kabupaten Ngada. Realita ini kemudian memperpanjang dan memperdalam penderitaan masyarakat perbatasan (suku Baar) serta memperparah konflik di daerah perbatasan.

3. Langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah propinsi NTT saat ini adalah:

- a. meninjau kembali SK Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 1973 serta kebijakan publik dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah propinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Pemerintah Kabupaten Ngada yang merujuk kepada SK Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 1973 tersebut.
- b. merumuskan kembali pengaturan hukum tentang perbatasan wilayah antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah serta menjamin perasaan adil masyarakat perbatasan (suku Baar).
- c. bahwa pihak yang berwenang yang dalam hal ini lembaga KOMNASHAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) RI untuk segera melakukan penyelidikan masalah dugaan pelanggaran HAM yang menimpa warga di perbatasan selama kurang lebih 36 tahun.

5.2 Saran

Berdasarkan tahap-tahap yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah maka Menteri Dalam Negeri harus memverifikasi langsung sejarah dan fakta sosial-historis serta bukti-bukti hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang hidup dan bertahan di tengah tatanan hidup masyarakat yang bersentuhan langsung

dengan garis perbatasan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Dan Nusa Tenggara Timur, sebelum menetapkan titik koordinat dan memuat peta perbatasan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Aburaera, Sukarno, 1991, *Menakar Keadilan Dalam Hukum*, Penerbit: Varia Peradilan,
- Ali, Achmad, 1990, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta
- , 1996, *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*. PT. Yarsif Watampone, Jakarta
- Ata Ujan, Andre, 2009, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Aziz A.Qoidri, 2002, *Elektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Gama Media, Yogyakarta
- Effendy, Rusli, 1991, *Teori Hukum*, Penerbit Hasanudin University Press, Ujung Pandang
- Koesoemohatmadja, Djenal Hoesen, 1979, *Pokok - Pokok Hukum Tata Usaha Negara 1,2*, Alumni, Bandung
- Handoyo B. Hestu Cipto, 2008, *Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Infandi, Gerard, 2008, *Peranan Pemerintah Propinsi Papua dalam Penyelesaian Sengketa antara Kabupaten Biak dengan Kabupaten Superiori*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Istanto, Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, Penerbit CV Ganda, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2000, *Penemuan Hukum, Penerbit Liberty*, Yogyakarta
- Rahardjo, Satjipto, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, Jakarta
- Saputra M. Nata, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit CV Rajawali, Jakarta
- Soemitro, Rochmat, 1998, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Rafika Aditama, Bandung
- Soeroso, R, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Soge, Paulinus, 2008, *Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Tentang Aborsi di Indonesia*, Disertasi Doktor Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- S. Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Toda, Dami N, 1999, *Manggarai Mencari Pencerahan Historiografi*, Nusa Indah, Ende, Flores, NTT
- Tjandra W. Riawan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Utrecht, E, 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya

W.F. Prins-R Kosim Adi Sapoetra, 1983, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Penerbit Padya Paramita, Jakarta

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35).

Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435)

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102).

TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 BAB IV. A. 2

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah

Surat Keputusan Gubernur No 22 Tahun 1973 tentang Batas Wilayah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai

Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04/PIMP.DPRD/2006 tanggal 1 Februari 2006 tentang Pemberian Dukungan Pemekaran Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur

Keputusan DPRD Kabupaten Manggarai Nomor 04/DPRD/2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Persetujuan Calon Nama Kabupaten, Calon Ibukota Kabupaten dan Batas Wilayah Kabupaten Manggarai Timur

C. Dokumen

Data Pelayanan Advokasi untuk keadilan dan Perdamaian (PADMA)
Indonesia Tahun 2008

D. Internet

<http://geo-boundaries.blogspot.com/2006/11/arti-penting-penegasan-batas-wilayah.html>

(<http://hariansib.com/2007/06/20/perbatasan-deliserdang-serdang-bedagai-tahap-inalisasi/>)

(<http://isidoruslilijawa.blogspot.com/2008/04/situasi-batas-di-tapal-batas.html>)

(<http://www.padmaindo.org/index.php?start=3>)

E. Surat Kabar Harian

Pos Kupang tanggal 4 Agustus tahun 2007

Pos Kupang tanggal 28 Agustus tahun 2007

Flores Pos tanggal 8 September tahun 2007

KEPUTUSAN
 GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 No. 22 TAHUN 1973.

tentang

PEREGASAN PERBATASAN ANTARA DAERAH KABUPATEN NGADA
 DAN KABUPATEN MANGGARAI DI BUNTAL.

gudunya benar, tapi caranya bereslah.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Membaca : Pernyataan bersama antara pemerintah kabupaten Ngada dan pemerintah kabupaten Manggarai No. KHUSUS/1973 yang dicetuskan dalam pertemuan bersama di Aimere tanggal 20 Januari 1973 dalam rangka penyelesaian sengketa tanah perbatasan antara kabupaten Ngada dan kabupaten Manggarai di Buntal;
- Menimbang : bahwa demi untuk menjamin adanya kepastian hukum, keamanan dan ketertiban umum serta untuk kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan dewasa ini, maka dianggap perlu untuk menegaskan kembali batas antara kabupaten Ngada dan kabupaten Manggarai sesuai pernyataan dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 (L.N. Th. 1965 No. 83) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969 (L.N. th. 1969 No. 37) tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
 2. Undang-undang No. 64 tahun 1958 (L.N. th. 1958 No. 115) tentang pembentukan wilayah-wilayah daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 3. Undang-undang No. 69 tahun 1958 (L.N. th. 1958 No. 122) tentang Pembentukan daerah-daerah tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 4. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 2 tahun 1972 tentang Penertiban masalah perbatasan antara kabupaten dalam Propinsi NTT;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 Pertama : Menegaskan kembali bahwa perbatasan antara Daerah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai tetap tidak berubah sesuai batas-batas geografis dari pemerintahan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam peta topografi tahun 1916 dan tahun 1918 yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten masing-masing;
 Kedua : Menugaskan kepada Pemerintah Kabupaten Ngada dan Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk segera melaksanakan isi pernyataan bersama No. KHUSUS/1973 tanggal 20 Januari 1973 tersebut di atas dengan berpedoman pada Instruksi Gubernur Kepala Daerah Prop. NTT No. 2 tahun 1972 tentang Penertiban masalah perbatasan antara kabupaten dan kabupaten di Nusa Tenggara Timur;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 20 Januari 1973 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalamnya maka akan ditinjau, dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kupang.
Pada tanggal : 16 Maret 1973.

An, Gubernur Kepala Daerah Prop. NTT
Sekretaris,
Cap. ub. tidak terbaca,
t.d.t.

Drs. UMBU TONGA

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Prop. NTT di Kupang.
3. Ketua DPRD Kab. Manggarai di Ruteng.
4. Ketua DPRD Kab. Ngada di Bajawa.
5. Bupati Kdh. Kab. Ngada di Bajawa.
6. Bupati Kdh. Kab. Manggarai di Ruteng.
7. Arsip.

Untuk salinan yang sebunyi ;
yang menyalin,

Dominikus L e d e .-

PERNYATAAN BERSAMA

Nomor: KHUSUS/1973

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
DAN
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN NGADA

- Membawa :
1. Bahwa pertikaian perbatasan antara rakyat Daerah Kabupaten Manggarai dan rakyat Daerah Kabupaten Ngada sekitar dataran Buntal antara Wilayah Desa Gololijun dalam Kecamatan Elar di satu pihak dan Wilayah desa Sambinasi dalam Kecamatan Riung pada pihak lainnya, perlu segera diselesaikan;
 2. Bahwa untuk tujuan dimaksud, kedua Pimpinan Daerah Kabupaten, mempunyai ketekadan bulat yang sama untuk menyelesaikannya;
- Memperhatikan :
1. Sejarah geografis Wilayah bekas Swapraja Manggarai pada satu pihak dan bekas Swapraja Riung pada pihak lainnya yang dilanjutkan dengan pembentukan Pemerintahan bekas Onderafdeling Manggarai dan Onderafdeling Ngada pada Zaman Pemerintahan Hindia Belanda yang dipertegas dengan peta Topografis Tahun 1916 dan Tahun 1918 yang ada pada Daerah Kabupaten masing-masing;
 2. Sejarah Pemerintahan Wilayah Kepala Pemerintahan Setempat masing-masing Manggarai dan Ngada pada Zaman berdirinya bekas Daerah Flores;
 3. Sejarah pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam bekas Propinsi Administratif Nusa Tenggara berdasarkan Undang-undang No. 69 Tahun 1958 yang menentukan Wilayah Geografis bagi masing-masing Daerah Kabupaten, antara lain Daerah Kabupaten Manggarai meliputi bekas Wilayah Yurisdiksi Swapraja Manggarai dan Daerah Kabupaten Ngada meliputi bekas Wilayah Yurisdiksi Swapraja-swapraja Ngada, Nagekeo dan Riung;
 4. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 2/1972 tanggal 6 Januari 1972 dan surat-surat dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing tanggal 7 Januari 1972 No. Pem. 66/5/12 dan 21 Nopember 1972 No. Pem. 66/5/7 serta Telex tanggal 5 Januari 1973 No. Pem. 66/5/41.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965;
 2. Undang-undang No. 69 Tahun 1958;
- Mendengar :
- Mufyawarah bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai tanggal 20 Januari 1973 di Aimere.

MEMUTUSKAN :

- Menyatakan PERTAMA :
- Perbatasan antara Kabupaten Manggarai dan Daerah Kabupaten Ngada tetap tidak berubah dari batas geografis dari Pemerintahan-pemerintahan sebelumnya sesuai Peta Topografis Tahun 1916 dan Tahun 1918 yang ada pada Daerah Kabupaten masing-masing.
- KEDUA :
- Supaya kedua Pemerintah Daerah Kabupaten menegakkan kembali tonggak-tonggak perbatasan yang telah tidak jelas, di tempat-tempat yang perlu sepanjang garis perbatasan dari Utara ke Selatan yaitu:

Labuan Kelambu/Nangawaru, Waebaka, Hulu Wae Baka, Golo Lentung, Golo Tuna Peta, Golo Mogel, Golo bokarusa, Golo Watuweri, Golo Tagang, Wae Bulbo, Golo Mara Kolong, Golo Poso Naur, Hulu Alo Deda, Hulu Alo Mola Timur, Hulu Waegoong, menuju Waemapar ke pertemuan Wae Mokel sampai ke muaranya di teluk Aimere.

Tidak mempersehatkan kondisi real di lapangan, tidak melibatkan masyarakat diperbatasan hanya pakai pembekalan kelengkapan dan pakai peta yg di buat utle ke... dan penyaphes kaulan tete kepeltingan me...

- KEDUA : a. Jika terdapat Rakyat dari masing-masing Daerah Kabupaten, maka ingin berdomisili dalam salah satu Daerah Kabupaten, maka rakyat dimaksud harus bersedia menjadi Rakyat dari Daerah Kabupaten yang bersangkutan.
- b. Jika terdapat Rakyat yang berdomisili dari salah satu Kabupaten ingin menggarap tanah di Daerah Kabupaten lain, maka Rakyat yang bersangkutan diwajibkan membayar IPEDA pada Kabupaten di mana ia menggarap tanah.
- KETUPA : Mengenai Lumbung Desa yang sudah dibangun oleh Rakyat Desa Sambinasi dari Daerah Kabupaten Ngada dari Keuangan Rp 100.000,- per Desa di Wainterong/Desa Golo Lijun Kabupaten Manggarai, digantikan kembali dengan Keuangan Rp 100.000,- per Desa dari Golo Lijun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai.
- KELIMA : Penegasan kepada Rakyat dari Desa Sambinasi Kabupaten Ngada dan Desa Golo Lijun Kabupaten Manggarai akan dilaksanakan oleh kedua Pemerintah pada waktu yang singkat.
- KENAM : Penertiban terhadap pelaksanaan pernyataan penegasan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah masing-masing.

A M E R I E, 20 JANUARI 1973.

YANG MENYUAT PERNYATAAN :



L. P. BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI.

(YAM YOE ROTHA)--



M. BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN NGADA.

(YAM YOE ROTHA)--

Pernyataan ini disampaikan kepada:

1. Pj. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
2. Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur di Kupang.
3. MUSPIDA Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
4. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai di Ruteng.
5. Ketua DPRD Kabupaten Ngada di Bajawa.
6. MUSPIDA Kabupaten Manggarai di Ruteng.
7. MUSPIDA Kabupaten Ngada di Bajawa.
8. Para Kepala Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Manggarai.
9. Para Kepala Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Ngada.
10. Para Kepala Desa sekitar Perbatasan kedua Daerah Kabupaten.